



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KEPADA DESA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Dana Bantuan Keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2017 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu memberikan Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan. Kepala Desa Serentak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa pelaksana Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA DESA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2017

Pasal 1

Pedoman penggunaan Dana Bantuan Keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa pelaksana Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pengelolaan penggunaan Dana Bantuan Keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa pelaksana Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa guna dilanjutkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak selaku penerima bantuan sesuai tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Mei 2017

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 21 TAHUN 2017
TANGGAL : 23 MEI 2017

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KEPADA DESA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK TAHUN 2017

A. KEBIJAKAN UMUM

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Pasuruan, yang merupakan kegiatan sangat strategis dalam proses jalannya roda Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Desa sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Untuk itu agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu diberikan pedoman yang dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan ini.

B. MAKSUD

Sebagai wujud tanggungjawab dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Pasuruan sehingga Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi sumber penerimaan biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017.

C. TUJUAN

Untuk mendukung suksesnya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 sebagai agenda strategis dalam kelangsungan roda Pemerintahan Desa.

D. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan amanat dan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, dalam Pasal 44 ayat (1) disebutkan bahwa "Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APB Desa.

E. SASARAN

Bantuan Keuangan untuk biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017.

F. KRITERIA PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pemberian Bantuan Keuangan untuk Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 berdasarkan pada :

Jumlah Hak pilih data dari KPU Kabupaten Pasuruan yakni daftar pemilih tetap pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2014 ditambah 5% pertumbuhan calon pemilih. Hal ini bisa dijadikan sebagai data jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS).

G. RINCIAN OBYEK PENGGUNAAN ANGGARAN

Honorarium :

1. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak diberikan setiap bulan sejak ditetapkan sampai dengan Pelantikan Kepala Desa.
2. Honorarium petugas pendaftaran pemilih diberikan sekali pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap.
3. Honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diberikan sekali saat pemungutan suara.
4. kelengkapan dan peralatan ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Alat Tulis Kantor	5 Paket
2.	Makan Minum Rapat	23 org x 5 kali
3.	Biaya Perjalanan Dinas untuk Konsultasi, Koordinasi dan Verifikasi	2 kali
4.	Pendaftaran Pemilih, Cetak dan Penggandaan DPS	Sejumlah Hak Pilih
5.	Pendaftaran Pemilih, Cetak dan Penggandaan DPS Tambahan	10% dari DPS
6.	Pendaftaran Pemilih, Cetak dan Penggandaan DPT	Sejumlah DPT
7.	Pengadaan Format-Format dan Alat Peraga	1 Paket
8.	Penggandaan Surat Undangan	Sejumlah DPT
9.	Penggandaan Cadangan Surat Undangan	10% dari DPT
10.	Pengadaan Peralatan (kotak suara, paku, tinta, bantalan, dll)	1 Paket
11.	Sewa Panggung	1 Paket
12.	Sewa Diesel Listrik	1 Paket
13.	Sewa Terop/Tenda	1 Paket
14.	Laporan Pelaksanaan Pilkades	1 Paket
15.	Laporan Pertanggungjawaban	1 Paket
16.	Dokumentasi dan Publikasi	1 Paket
17.	Biaya ATK dan Rapat BPD	1 Paket

H. PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pencairan dan penyaluran Dana Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dengan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan kepada Pemerintah Desa, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P APBDes) masing-masing Desa penerima;
2. Realisasi pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahap dan pencairannya dilakukan sesuai tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak yaitu :
 - a. tahapan persiapan;
 - b. tahapan pencalonan;
 - c. tahapan pemungutan suara; dan
 - d. tahapan penetapan.
3. Ketentuan persyaratan pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Pilkades Serentak sebagai berikut :
 - a. kuitansi rangkap 3 (1 rangkap bermaterai dan 2 tak bermaterai);
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan pengantar Camat yang dilampiri Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P APBDes);
 - c. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari Panitia Pemilihan;
 - d. Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - e. rencana tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
 - f. pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Panitia Pilkades mengetahui Camat.

I. MEKANISME PENCAIRAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUATAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa dengan ditransfer langsung ke Rekening Desa.

Selanjutnya Pemerintah Desa melalui Bendahara Desa menyerahkan secara bertahap sesuai tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak selaku penerima bantuan serta dipertanggungjawabkan sesuai tahapan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban hasil pelaksanaannya kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dengan melampirkan Laporan Penggunaan dana Bantuan Keuangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelantikan Kepala Desa terpilih rangkap 3 (tiga).

Ketentuan lainnya adalah :

1. Pelaporan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam rangka untuk pengendalian, mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Bantuan Keuangan, khususnya juga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak serta masalah yang dihadapi.
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dilakukan dengan mengacu kepada Mekanisme dan Tata Cara Laporan Keuangan diantaranya meliputi Buku Kas Umum sebagai perwujudan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Pejabat Penandatanganan laporan pertanggungjawaban adalah :
 - A. Kepala Desa selaku pengguna Anggaran, Sekretaris Desa sebagai Atasan Langsung Bendahara dan Bendaharawan Desa. Hal ini cukup dengan bukti tanda terima (kuitansi) kepada Panitia Pemilihan.
4. Selanjutnya Panitia Pemilihan wajib menyampaikan laporan penggunaan Dana Bantuan Keuangan dimaksud mengacu kepada Mekanisme dan Tata Cara Laporan Keuangan hal ini untuk dijadikan Lampiran Pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan surat Pengantar Camat.
5. Bukti Pembelian (Kuitansi dan Nota Pembelian), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. keseluruhan transaksi yang terjadi dibuktikan dengan Kuitansi dan Nota Pembelian yang sesuai pada angka, tanggal dan stempel toko;
 - b. transaksi pembelian diatas Rp 500.000,00 s/d Rp 1.000.000,00 diberi materai 3.000 sedangkan diatas Rp 1.000.000,00 diberi materai 6.000;
6. Surat Setoran Pajak (SSP), transaksi pembelian yang dilakukan dalam rangka penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dikenakan pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut :
 - a. belanja honorarium panitia pemilihan, petugas pendaftaran pemilih dan Kelompok penyelenggara pemungutan suara dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5% (lima persen);
 - b. semua transaksi pembelian Rp 1.000.000,00 keatas dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% sedangkan transaksi pembelian Rp 2.000.000,00 keatas selain dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% juga dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5%, untuk yang memiliki NPWP dan 3% untuk yang tidak memiliki NPWP;
 - c. belanja jasa dan sewa dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2%, untuk yang memiliki NPWP dan 4% untuk yang tidak memiliki NPWP.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF